



Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)

Legal Analysis of Defaults on Oil Palm Plantation Management Agreements (Study: PT. Tepian Gayor Langkat)

Putri Marwin Tanjung, Muhammad Citra Ramadhan* & Fitri Dewi Yanni Siregar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi, Upaya Hukum Para Pihak atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat dan Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat. Penelitian ini menggunakan yuridis normative yaitu pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian Menunjukkan Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat menunjukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengakomodir dengan baik, namun berakhir dengan wanprestasi. Upaya yang dilakukan atas tindakan wanprestasi dengan memberikan teguran, peringatan secara tertulis atau somasi, melakukan upaya hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat, yaitu batalnya perjanjian kerjasama dan memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Kata Kunci: Perjanjian; Wanprestasi; KUHPerdata

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Palm Oil Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat classified into default, Legal Efforts of the Parties to the act of default in the palm oil plantation management cooperation agreement at PT Tepian Gayor Langkat and Legal Consequences of Default in the Implementation of the Palm Oil Plantation Management Cooperation Agreement at PT Tepian Gayor Langkat. This research uses a normative juridical approach which is literature and field research. The results showed that the implementation of cooperation in managing oil palm plantations at PT Tepian Gayor Langkat showed that the Civil Code had accommodated well, but ended in default. Efforts were made on the act of default by giving a reprimand, a written warning, or a subpoena, making criminal law efforts by making a complaint to the North Sumatra Regional Police, and filing a lawsuit to the Medan District Court. Legal Consequences of Default in the Implementation of the Cooperation Agreement for the Management of Oil Palm Plantations at PT Tepian Gayor Langkat, namely the cancellation of the cooperation agreement and providing compensation of Rp. 200,000.00 (Two Hundred Million Rupiah).

Keywords: Agreement; Default; Civil Code

How to Cite: Tanjung, P.M., Ramadhan. M.C., & Siregar, F.D.Y., (2023). Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2) 2023: 138-150,

*E-mail: citra@staff.uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat melahirkan hubungan kontraktual terhadap para pihak, yang mana hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Dalam KUHPerduta diatur dalam Buku III (dalam Pasal 1233-1864) tentang perikatan (Irayadi, 2021). Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta yang singkatnya berbunyi "Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang yang bersifat mengikat para pihak". Biasanya, perjanjian yang sering dilakukan ialah perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kerjasama, namun semua perjanjian pasti diawali karena adanya perbedaan kepentingan namun akhirnya sepakat sesuai yang dikehendaki bersama. Intinya, perjanjian itu berisi hak dan kewajiban, apa yang boleh para pihak lakukan dan apa yang dilarang (Boris Tampubolon, 2021).

Perjanjian sama halnya dengan kontrak, hal ini dapat memberikan kejelasan bahwa adanya kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan sifatnya mengikat. pelaksanaan perjanjian tentunya KUHPerduta mengatur empat syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sepakat bagi para pihak, cakap dalam membuat suatu perjanjian, adanya sebab tertentu dan adanya sebab yang hal. Berdasarkan ke empat syarat ini, pada dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena memuat subjek kontrak, sedangkan pada dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena memuat objek dari kontrak, tentunya para pihak mengetahui dan sepakat pada syarat-syarat tersebut agar terlaksananya perjanjian yang dilandaskan oleh hukum. Umumnya, jika tidak dipenuhinya syarat subjektif maka kontrak atau perjanjian dapat diancam dengan dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak dipenuhi kontrak atau perjanjian dapat diancam batal demi hukum.

Ruang lingkup perjanjian tentunya atas adanya hak dan kewajiban tentu harus mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat para pihak dan harus dilaksanakan untuk menghindari tidak dipenuhinya syarat objektif. Setiap perjanjian sering kali terjadi kealpaan atau kelalaian dari salah satu pihak apalagi dalam perjanjian kerjasama, jika salah satu pihak tidak memenuhi suatu prestasi yang sudah diperjanjikan baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya yang mana menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dianggap pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Tentu saja hal ini tidak ingin dialami oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin (Pohan & Hidayani, 2020).

Wanprestasi merupakan perbuatan "ingkar janji" yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kewajiban kontraktual. Wanprestasi didasari adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menimbulkan hak, kewajiban dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang dikehendaki bersama. Menurut Pasal 1238 KUHPerduta "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi dan tidak melakukan apa yang dijanjikannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Para pihak yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Namun, untuk adanya kewajiban ganti kerugian bagi kreditur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Kelalaian atau Wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dengan memberikan peringatan (Subekti, 2005). (Subekti, 2005). Kelalaian harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan memberikan Somasi/peringatan dan atas tidak diperdulikannya somasi tersebut bisa langsung mengajukan Gugatan wanprestasi Ke Pengadilan Negeri. Tetapi, dalam penyelesaian setiap permasalahan, tentunya mengharapkan adanya solusi yang baik sehingga dapat memuaskan kepada para pihak, untuk itu dalam penyelesaian persoalan harus dilakukan atas dasar prinsip itikad baik dan melalui proses yang sah dan tidak merugikan dan tentunya disepakati oleh para pihak.

Sebagai salah satu contoh analisis dalam penelitian ini ialah terdapat satu contoh kasus adanya perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat (selanjutnya disebut Pihak Pertama) dengan Darmawan Armiadi (selanjutnya disebut Pihak Kedua) yang dibuat dengan dibawah tangan dan di Aktakan Nomor Legalisasi 518/PTTSDBT/VI/2019 pada 29 Mei 2019, perjanjian kerjasama dengan salah satu objek perjanjiannya pengelolaan kebun kelapa sawit milik Pihak Pertama, yang mana pelaksanaan perjanjian dimulai dari Februari 2019 sampai Januari 2021. Pada berjalannya masa perjanjian setelah beberapa bulan, Pihak Kedua sebagai pengelola tidak memenuhi prestasi pada perjanjian sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak pertama sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan tidak memberikan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut. Berdasarkan perbuatan wanprestasi, tentu Pihak Pertama harus mengalami kerugian yang tidak diinginkannya. Oleh Pihak Pertama sudah menempuh upaya-upaya hukum baik secara perdata maupun pidana untuk meminta ganti kerugian maupun perbuatan yang dilakukan diluar dari isi perjanjian.

Berdasarkan latarbelakang di atas, Penulis tertarik mengkaji tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi, bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat dan bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada metode deskriptif analitis dalam konteks studi kasus. Pendekatan ini berlandaskan pada bahan-bahan hukum utama yang terkait dengan wawancara sebagai pendukung penelitian (Muhaimin, 2020). Penelitian ini dimulai dengan kajian mendalam terhadap berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya untuk membangun landasan hukum yang kokoh. Tujuannya adalah untuk memahami secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, dengan kajian pada PT. Tepian Gayor Langkat.

Pendekatan deskriptif analitis dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang akibat hukum yang muncul dan menjelaskan persoalan yang relevan dalam konteks pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi data konkret yang dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang ada. Melalui analisis kualitatif, data-data yang dikumpulkan dari teori-teori terkait disusun dan dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan. Kemudian, data tersebut dianalisis secara teliti dengan mempertimbangkan konsep peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, prinsip hukum, dan pandangan peneliti sendiri (Sunggono, 2003).

Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan hukum yang muncul dalam konteks pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit. Dengan memperoleh hasil yang akurat dan jawaban yang konkret, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemahaman yang lebih baik terhadap isu Wanprestasi dan memberikan landasan bagi pemecahan masalah secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat Terklasifikasi kedalam Wanprestasi

Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta yang singkatnya berbunyi “Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang yang bersifat mengikat para pihak”. Perjanjian sama halnya dengan kontrak, hal ini dapat memberikan kejelasan bahwa adanya kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak. Perjanjian dapat dikatakan memiliki sifat satu sisi masing-masing, yakni adanya penawaran dan penerimaan yang mana pada penawaran dan penerimaan merupakan suatu perbuatan hukum yang menghasilkan perbuatan hukum sebagaimana adanya pihak-pihak yang dikatakan subjek hukum dalam perbuatan hukum itu sendiri. Pada fase ini, para pihak saling bernegosiasi dan berusaha menyamakan semua perbedaan yang ada (Zamroni, 2020). Pembuatan suatu perjanjian hendaklah memperhatikan hal-hal penting antara lain; syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak (Prasnowo & Badriyah, 2019).

Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. M. Yahya mengatakan “Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kuasa hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan keberhasilan” (Fany et al., 2018; Nugraha et al., 2022; Siregar et al., 2014).

Pelaksanaan perjanjian tentunya KUHPerduta mengatur empat syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sepakat bagi para pihak, cakap dalam membuat suatu perjanjian, adanya sebab tertentu dan adanya sebab yang hal. Berdasarkan ke empat syarat ini, pada dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena memuat subjek kontrak, sedangkan pada dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena memuat objek dari kontrak, tentunya para pihak mengetahui dan sepakat pada syarat-syarat tersebut agar terlaksananya perjanjian yang dilandaskan oleh hukum. Umumnya, jika tidak dipenuhinya syarat subjektif maka kontrak atau perjanjian dapat diancam dengan dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak dipenuhi kontrak atau perjanjian dapat diancam batal demi hukum

Pada contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dilakukan ialah perjanjian kerjasama yang mana untuk mendapatkan keuntungan. Namun, juga dapat menimbulkan yang namanya kerugian (Pranoto et al., 2023; Syerly et al., 2018). Perjanjian kerjasama banyak digunakan untuk kegiatan bisnis, dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, meskipun telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, namun masih sering terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga ada pihak yang dapat dirugikan akibat dari salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi (Rahman, 2023).

Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat (Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama) dengan Darmawan Armiadi (Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua) dibuat dibawah tangan dan berlangsung sejak february 2019 namun ditandatangani pada 29 Mei 2019 dengan Nomor Legalisasi 518/PTTSDBT/VI/2019 pada 29 Mei 2019 dan telah memenuhi syarat sah perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif.

Perjanjian Para Pihak memuat beberapa klausul, antara lain:

- a) Identitas Para pihak
Pihak pertama
Pihak kedua
- b) Maksud dan Tujuan dari perjanjian
Untuk mengelola perkebunan dan mendapatkan keuntungan.
- c) Berlaku dan berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan
Dimulainya perjanjian pada Februari 2019 sampai dengan 15 Januari 2023.
- d) Hak dan kewajiban para pihak
Dalam perjanjian tentu harus ada hak dan kewajiban para pihak, yang mana harus disepakati bersama.
- e) Pembagian hasil kerjasama pengelolaan
Dalam perjanjian kerjasama ini mencantumkan pembagian keuntungan berupa: Pihak pertama mendapatkan keuntungan sebesar 55% dan Pihak kedua 45%
- f) Penyelesaian jika terjadi wanprestasi
Diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, jika tidak ada kesepakatan memilih tempat di Pengadilan Negeri Medan

Perjanjian Kerjasama memuat Hak dan Kewajiban Para pihak pada pelaksanaan kerjasama kebun kelapa sawit:

- a) Hak Pihak Pertama
 - 1) Menerima Keuntungan sebesar 55%
 - 2) Menerima Laporan pengeluaran pengelolaan kebun.
 - 3) Menerima Laporan pengelolaan kebun.
 - 4) Berhak mengawasi dan menempatkan pengawas dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.
- b) Kewajiban Pihak Pertama
 - 1) Memberikan hak kepada pihak kedua untuk mengelola kebun miliknya.
 - 2) Memberikan kompensasi kepada pihak kedua jika ternyata lahan dialihkan atau dijual kepada pihak lain
- c) Hak Pihak Kedua
 - 1) Menerima Keuntungan sebesar 45%
 - 2) Berhak mengelola kebun kelapa sawit milik PT. Tepian Gayor Langkat seluas 215 Hektare.
 - 3) Berhak melaksanakan program kerja dan membuat rencana kerja atas kesepakatan bersama.
 - 4) Berhak menjual dan memasarkan buah kelapa sawit dan menerima pembayaran hasil penjualan tersebut
 - 5) Menerima kompensasi jika dalam masa kerjasama areal kebun dijual.
- d) Kewajiban Pihak Kedua
 - 1) Memberikan keuntungan kepada pihak pertama sebesar 55% setiap awal bulan berjalan
 - 2) Melaksanakan perjanjian mulai dari Februari 2019 sampai dengan 15 Januari 2023
 - 3) Membuat program kerja dan rencana kerja
 - 4) Mendanai operasional selama pelaksanaan perjanjian kerjasama kebun kelapa sawit dengan disertai kwitansi dan bukti lainnya
 - 5) Memberikan laporan pengeluaran kebun dan laporan pengelolaan kebun yang disertai bukti-bukti yang ada
 - 6) Berkewajiban menerima segala kerugian dan resiko atas kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit

Pada perjanjian ini, dapat dilihat memiliki kelemahan sejak awal, yang mana perjanjian yang dibuat bukan dihadapan Notaris secara langsung, hal ini dalam pembuktian secara formill tidak sesempurna Akta Otentik sebagaimana, Akta Otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan para pihak berhadapan langsung dengan Notaris untuk menyampaikan bersama-sama apa yang akan menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini.

Pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Pihak Para Pihak, yang mana Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian ini dinyatakan lalai atau dinyatakan Wanprestasi dengan itikad tidak baik atas kewajiban yang seharusnya di penuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan disepakati bersama, sehingga dapat dikatakan pihak kedua telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan *terminology* dalam ruang lingkup hukum perdata yang artinya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi sendiri diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) yakni apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian maka disebut wanprestasi. Dapat dilihat bahwasannya Wanprestasi memiliki karakteristik yang bersifat *negatife*, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pada pelaksanaan perjanjian sehingga merugikan salah satu pihak dan menimbulkan konflik kepentingan antara hak dan kewajiban bagi salah satu pihak. Pihak kedua tidak melaksanakan isi dari perjanjian yakni pada pasal 3,4 dan 8 sebagaimana seharusnya pasal-pasal tersebut harus dipenuhi dan ditaati sebagaimana undang-undang bagi pembuatnya. Akibatnya, mereka yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum harus mematuhi hukum seperti yang tertulis sekarang (Chaerani & Taun, 2022).

Menurut (Subekti, 2005), wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi dan tidak melakukan apa yang dijanjikannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan merupakan unsur pertama yang memang pada pelaksanaan perjanjian seharusnya debitur melakukan apa yang sudah diperjanjian pada kontrak, jika tidak memenuhi apa yang diperjanjikan maka dianggap telah lalai dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan merupakan unsur kedua, yang mana maksud dari unsur tersebut pada pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan kehendak yang sudah diperjanjikan kepada kreditur, hal ini mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Pada unsur ketiga dan keempat, berkaitan tentang isi perjanjian yang mana pada perjanjian tentu mengatur kapan harus debitur melaksanakan kewajibannya dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajibannya, jika debitur memenuhi unsur tersebut akan timbul akibat hukum yaitu wanprestasi. Pada ketentuan Pasal 3 dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, Pihak Kedua sebagai pihak yang melaksanakan pasal tersebut dianggap lalai dan pada pelaksanaannya dalam melakukan kegiatan kerja dan program kerja haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Pada Pelaksanaanya, Pihak Kedua justru bertindak dalam melakukan kegiatan kerja dan program kerja tanpa persetujuan secara tertulis dan lisan dari Pihak Pertama, sehingga program kerja yang dilakukan oleh Pihak Kedua berupa pembersihan areal perkebunan yang mana memakan biaya sebesar Rp. 138.726.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam) yang dibuktikan berdasarkan Laporan pengelolaan kebun sawit bulan April 2019 – Juni 2019 yang diberikan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama, dalam laporan tersebut pembersihan areal perkebunan dianggap hutang pihak pertama. Pihak Kedua juga telah terbukti melanggar ketentuan pasal 3, yang mana melakukan pembebasan areal lahan milik Pihak Pertama tanpa sepengetahuan atau pun seizin Pihak Pertama, hal ini diketahui dilapangan ketika Pihak Pertama melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 18 April 2019 yang mana dibuktikan dengan foto areal tersebut.

Ketentuan pasal 4 pada perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, Pihak Kedua bersedia membiayai/mendanai biaya operasional pengelolaan kebun, yang kemudian harus dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan bukti-bukti tertulis, namun pada pelaksanaannya segala laporan biaya yang dikeluarkan selama kerjasama pengelolaan tersebut diberikan kepada Pihak Pertama tanpa disertai kwitansi atau bukti-bukti tertulis dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua berasal dari hasil penjualan tandan buah segar dari kebun itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 yang mana seharusnya dibiayai/didanai oleh Pihak Kedua dengan disertai kwitansi dan bukti lainnya, hal ini dibenarkan dengan laporan pengeluaran kebun yang dibuat oleh Pihak Kedua selaku pihak yang bertanggung jawab. Pada Pasal 6 sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, Pihak Kedua wajib memberikan laporan pengelolan kebun kelapa sawit setiap akhir bulan dengan disertai bukti bukti yang ada kepada pihak kedua, tetapi dalam praktiknya Pihak Kedua selalu terlambat atau tidak pernah tepat waktu dalam memberikan laporan pengelolaan kebun kelapa sawit dan bahkan beberapa bulan sama sekali tidak memberikan laporan tersebut kepada Pihak Pertama. Dimana laporan Februari, Maret 2019 diserahkan pada bulan April 2019 dan laporan bulan April 2019 diserahkan pada bulan Mei 2019 tanpa disertai bukti dan kwitansi.

Pihak Kedua juga tidak memenuhi Pasal 8 dalam perjanjian sebagaimana bahwa keuntungan akan diberikan setiap awal bulan kepada Pihak Pertama, namun pada pelaksanaannya Pihak Kedua pada bulan Mei hanya membagikan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan Juni Rp.0 (Nol Rupiah). Keuntungan tersebut dibagi tanpa disertai laporan pengelolaan kebun. Seharusnya keuntungan yang dibagi harus disertai laporan-laporan kegiatan pengelolaan, yang mana keuntungan tersebut harusnya berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh pengelolaan kebun kelapa sawit.

Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang diterima oleh Pihak Pertama, merupakan Keuntungan kerjasama pada Bulan Maret dan Juni dan timbulnya hutang sebesar Rp. 138.726.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam). Kerugian ini tidak dapat dihitung berapa besar jumlah pastinya, karena pengelolaan kebun kelapa sawit ada pada Pihak Kedua.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, Pihak Kedua dianggap tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian dan telah memenuhi unsur-unsur Wanprestasi ke 2 dan 4 yang mana melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, hal ini memberikan akibat hukum atas telah dipenuhinya unsur-unsur wanprestasi, maka dapat disimpulkan bahwa Pihak Kedua telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit Nomor Legalisasi 518/PTTSDBT/VI/2019 pada 29 Mei 2019.

Pada praktiknya, Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit tidak secara konkrit mengatur pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian jika terjadi pihak yang wanprestasi. Seharusnya, untuk menghindari adanya pihak yang dengan sengaja untuk merugikan orang lain, hendaknya pada perjanjian kerjasama mengatur secara konkrit berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian dengan mengatur waktu pelaksanaan dengan jelas dan berakhirnya perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan kesalahan yang dapat merugikan hak pihak yang lain.

Upaya Hukum atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat.

Pihak Kedua sebagai pihak pengelola dalam kewajibannya dianggap tidak bertanggungjawab, tidak memenuhi isi dari perjanjian maka akibat hukum jika salah satu pihak memenuhi hal tersebut akan dianggap wanprestasi. Dalam menentukan bahwa salah satu pihak telah melakukan pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak yang mana akan timbul

peristiwa hukum yaitu wanprestasi, namun dengan upaya-upaya terlebih dahulu. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Para Pihak, antara lain:

a) Memberikan Teguran.

Teguran yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa teguran *via Whatsapp* sebanyak 3 kali sepanjang bulan April sampai dengan Juni untuk dapat hadir di Kantor Medan. Teguran tersebut untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan pengelolaan tanpa disertai bukti, timbulnya hutang atas program kerja yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pihak Pertama dan keuntungan yang dibagi tidak sesuai dengan laporan-laporan pengelolaan kebun kelapa sawit. Namun, Pihak Kedua hanya menjanjikan saja untuk datang ke kantor Medan untuk bertanggungjawab dan tetap melaksanakan pengelolaan kebun tersebut sampai pada awal bulan Juli. Upaya teguran ini tidak diindahkan oleh Pihak Kedua, sehingga upaya teguran sebanyak 3 kali yang dilakukan sia-sia. Jika dicermati, Pihak Pertama memberikan waktu kepada Pihak Kedua dengan menunggu itikad baiknya dan masih memberikan kepercayaan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama, namun sampai pada upaya ini Pihak Kedua tidak memiliki itikad baik.

Pihak Pertama mengambil keputusan dengan menyuruh Pihak Kedua mengosongkan kebun dan mentiadakan kegiatan program kerja dikebun milik Pihak Pertama. Tetapi Pihak Kedua justru tidak memperdulikan peringatan itu dan ngotot ingin terus mengelola kebun dengan membawa beberapa aparat penegak hukum yakni ada empat polisi ke areal perkebunan dengan membawa senjata laras panjang dan melakukan intimidasi terhadap pekerja Pihak Pertama dan juga polisi tersebut menakut-nakuti pekerja dengan mendatangi kantor dikebun dan melarang pekerja untuk melakukan kegiatan dikebun dengan alasan kebun tersebut sedang dalam sengketa, lalu ke empat polisi mengancam Kepala Desa Pematang Tengah dengan memberitahukan bahwa “siapa saja yang akan melakukan proses pemanenan dikebun kelapa sawit milik PT. Tepian Gayor Langkat haruslah melalui izin Kanit Polsek Pangkalan Susu. Ternyata, setelah ditelusuri oleh Pihak Pertama dengan dibantu para saksi bahwa keempat aparat tersebut merupakan aparat kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu, dan salah satu diantaranya adalah Kanit dari Polsek Pangkalan Susu.

b) Memberikan Somasi

Somasi merupakan peringatan secara tertulis, yang mana gunanya untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan Wanprestasi untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana yang disepakati bersama. Somasi dapat ditemukan pada Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdara (Pangestu, 2019). Somasi juga memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan Wanprestasi untuk mencari solusi dalam masalah yang ada dan tetap melaksanakan perjanjian. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan maka kreditur berhak untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutus apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak tergantung pembuktian di depan Pengadilan (Jamillah, 2017; Marpaung et al., 2016; Pohan & Hidayani, 2020; Siallagan & Siregar, 2017; Siregar et al., 2014).

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi yaitu: Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya), dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditor dan debitor) dan tanggal paling lambat memenuhi prestasi (Salim & Sh, 2021). Upaya teguran yang tidak hiraukan oleh Pihak Kedua dan malah melakukan perbuatan diluar isi dari perjanjian kerjasama yang sepakati, pada akhirnya Pihak Pertama memberikan somasi sebagai teguran secara tertulis sebanyak 3 kali, yang mana somasi ini tetap dihiraukan oleh Pihak Kedua.

a) Membuat Pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara.

Perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dengan membawa aparat Kepolisian untuk mentiadakan kegiatan dikebun dengan menakut-nakuti pekerja yang menyebabkan kerugian dan bertindak diluar daripada isi perjanjian kerjasama. Maka, Pihak Pertama dengan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib dengan membuat laporan ke Polisi Daerah Sumatera Utara (selanjutnya POLDASU) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Laporan Nomor: LP/38/VII/2019/Propam tertanggal 08 Juli 2019 dan Surat Laporan Nomor: STTLP/943/VII/2019/SUMUT/SPKT II tertanggal 8 Juli 2019 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Pengaduan ini dibuat untuk menghentikan perbuatan Pihak Kedua yang dilakukan diluar dari pada isi perjanjian yang disepakati.

1) Melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Upaya yang dilakukan oleh Pihak Pertama sudah sampai pada melakukan somasi namun tidak diperdulikan bahkan perlawanan dari Pihak Kedua dengan melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum dan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit. Dengan adanya wanprestasi, Pihak Pertama mempunyai hak gugat dalam upaya mempertahankan hak-hak sebagaimana yang ada dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit. Seorang debitur yang lalai melaksanakan kewajiban perjanjiannya, seorang kreditur harus meminta bantuan dari Pengadilan (Astriani, 2023).

Upaya yang tepat jika debitur telah dinyatakan lalai dengan surat somasi, maka perbuatan wanprestasi dapat dituntut ke Pengadilan Negeri guna menuntut prestasi kepada pihak debitur. Gugatan Wanprestasi dilakukan dengan *petitum* gugatan berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian dan membayar biaya perkara. Hal ini atur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Pasal 1267 KUHPerdara telah mengklasifikasikan bahwa Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, hal ini merupakan hak dari pada Penggugat untuk menuntut apa yang dikehendakinya dalam *petitum* gugatan wanprestasi.

Gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua diajukan pada 15 Juli 2019 dengan nomor register perkara: 481/Pdt.G/2019/PN.MDN di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Namun, diputuskan hakim pada tanggal 18 Mei 2020 dengan putusan N.O (Niet Ontvankelijke). N.O (Niet Ontvankelijke) merupakan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan mengandung cacat formil, namun tetap bisa mengajukan gugatan kembali atau gugatan baru terkait sengketa tersebut. Putusan pada gugatan tersebut tidak memberikan kepuasan dan Pihak Pertama mengajukan Gugatan kembali pada tanggal 02 Juni 2020 Nomor Perkara: 315/Pdt.G/2020/PN. Mdn di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Upaya Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, berakhir dengan adanya salah satu pihak yang lalai atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan adanya perlawanan dari Pihak yang melakukan wanprestasi. Upaya dari Pihak Pertama dianggap sudah maksimal, sebagaimana dimulainya dari Teguran dengan berharap masih ada itikad baik dari Pihak Kedua dan sampai pada melakukan somasi sebanyak 3 kali, Pihak Pertama masih mengharapkan itikad baik dari Pihak Kedua untuk memenuhi hak berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, yang mana upaya yang dilakukan tidak tepat dengan memberikan teguran terlebih dahulu dari *WhatsApp* kepada Pihak Kedua, yang mana upaya ini telah memakan waktu yang lama sehingga Pihak Kedua tetap tidak memenuhi prestasinya dan kerugian yang dialami akan semakin besar dengan memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk tidak memenuhi prestasinya. Seharusnya, jika Pihak Kedua

telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, segera dilakukan somasi secara tertulis untuk menuntut prestasi tersebut dilaksanakan untuk menimalisir kerugian yang dialami, karena berdasarkan analisis bahwa faktor kerugian didasari adanya keuntungan yang tidak dibagi yakni selama 2 bulan.

Upaya selanjutnya yang tidak tepat adalah dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara, yang mana perbuatan Pihak Kedua masuk kedalam klasifikasi Wanprestasi berdasarkan KUHPperdata, pada upaya yang sia-sia ini tentu menghabiskan waktu, tenaga dan uang karena tidak menemukan titik terang atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Hal ini dapat dikatakan merupakan upaya yang sia-sia jika ingin membatalkan perjanjian dan menuntut ganti kerugian terhadap pihak kedua.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat

Pada Gugatan Wanprestasi, tanggal 02 Juni 2020 Nomor Perkara: 315/Pdt.G/2020/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Hakim memutuskan dengan:

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- b) Menyatakan Tergugat telah ingkar janji
- c) Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Para Pihak, dibatalkan.
- d) Menghukum Pihak Kedua untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Putusan diatas merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap, namun untuk mendapatkan putusan tetap ini memerlukan waktu bertahun-tahun disertai biaya yang tidak sedikit (Yahman, 2021). Untuk perkara perdata putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih tetap memerlukan upaya hukum lagi yaitu penetapan eksekusi. Dewasa ini, pada putusan yang sudah tetap, tetapi belum mengupayakan penetapan eksekusi, maka kemenangan ini dianggap menang "diatas kertas". Dalam upaya eksekusi juga tidak kalah rumitnya karena dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang lama, faktanya pada petitum gugatan, pihak pertama tidak memasukan upaya sita jaminan terhadap harta benda pihak kedua.

Akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara para pihak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan:

- a) Ganti kerugian.

KUHPperdata mengatur secara tegas berkaitan dengan ganti kerugian, yang mana ganti kerugian ini mengatur hubungan hukum antar satu orang atau lebih yang mempunyai sanksi yang tegas untuk mengatur kepentingan perseorangan. Ganti rugi dapat hadir salah satunya dikarenakan wanprestasi atas suatu perjanjian, yang mana hal ini dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita. Dan ganti rugi tadi hanya bisa diperoleh dengan syarat sebagai akibat dari perbuatan tersebut secara langsung (Husen & Rizal, 2020; Marpaung et al., 2016; Pohan & Hidayani, 2020; Siallagan & Siregar, 2017; Siregar et al., 2014; Sunani, 2022) (Sunani, 2022)

Berdasarkan contoh kasus, pihak pertama mendapatkan kerugian akibat dari kegagalan pemenuhan hak yakni kerugian atas tidak dibaginya keuntungan bulan Maret 2019 dan Juni yang hanya diterima Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), sebagaimana laporan yang dibuat nominal angka keuntungan berbeda dengan yang dibagi oleh Pihak Kedua. Kerugian yang dimaksud merupakan keuntungan yang seharusnya didapat setiap awal bulan, keuntungan tersebut akan diberikan oleh Pihak Kedua dengan disertai laporan pengelolaan yang jujur, tentunya harus disertai buki-bukti. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak yang mana secara tegas mengatur hubungan hukum dan harus ditaati sebagai Undang-undang, atas dasar seseorang yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas atas perbuatannya yang mana merugikan pihak

lain. Kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama, berhak menuntut Pihak Kedua untuk membayar kerugian tersebut dan dinamakan ganti rugi.

Berdasarkan pasal 1246, mengatur 3 unsur terkait dengan ganti kerugian akibat wanprestasi, yakni pergantian biaya yang mana pergantian ongkos-ongkos dalam yang sudah dikeluarkan, rugi yang mana kerugian yang dialami oleh kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur dan bunga yang merupakan keuntungan yang seharusnya diterima oleh kreditur apabila debitur tidak wanprestasi. Ketiga unsur diatas, seyogyanya menjelaskan akibat dari wanprestasi dan hal ini harus dipatuhi oleh debitur karena Undang-undang telah menentukan unsur-unsur wanprestasi, maka dalam hal ini kreditur dapat menuntut ganti kerugian yang dialaminya atas lalainya debitur.

Pada putusan di atas, Pihak Kedua berkewajiban memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana ganti kerugian ini dikabulkan Hakim hanya sebagian berdasarkan kerugian Materiil dan Imateriil yang dimohonkan berdasarkan kerugian keuntungan selama 2 bulan yakni Maret dan Juni 2019.

b) Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian bermaksud untuk menghapus adanya suatu perjanjian tersebut atau dianggap tidak pernah ada karena dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Pada Pasal 1266 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian harus dipenuhi dengan syarat-syarat terlebih dahulu agar debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya lalu dapat dimintakan kepada Hakim walaupun syarat batalnya perjanjian telah ada pada klausul perjanjian.

Menurut (Subekti, 2005) pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua acara yaitu langsung dengan menuntut pembatalan dimuka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat didepan Hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. (Simanjuntak, 2007). Perjanjian yang dapat dibatalkan harus bersifat timbal balik, yang mana dalam perjanjian harus memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak, hal ini sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagaimana syarat objektif terhadap perjanjian jika ingin dibatalkan.

Pada debitur yang tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian akan tetap mengikat para pihak jika tidak dimintakan kepada hakim mengenai pembatalan perjanjian. Konsekuensi jika telah terjadinya pembatalan perjanjian bagi para pihak semata-mata mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum adanya perjanjian.

Pada kasus yang diteliti, Pihak Kedua tidak memenuhi syarat objektif dan atas tidak dipenuhinya maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara. Akibat kealpaan atau kelalaian dari Pihak Kedua yang mana upaya yang sudah dilakukan sudah sampai pada tahap melakukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan, atas upaya ini mengakibatkan bahwa perjanjian dibatalkan dan keadaan dikembalikan seperti semula.

Pihak Kedua juga harus membayar biaya perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch* (HIR) disebutkan bahwa Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada pihak yang kalah, atas putusan sengketa antara Para Pihak yang sudah sampai pada Putusan Kasasi dengan tetap memenangkan Pihak Pertama, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pada kesimpulannya, Akibat hukum pada pelaksanaan perjanjian sebenarnya dapat dihindarkan jika para pihak beritikad baik dalam menjalan perjanjian, kesempatan waktu yang panjang untuk beritikad baik tidak juga diperdulikan oleh Pihak Kedua, maka atas hal yang dilakukannya menyebabkan harus berhadapan dengan Hukum.

SIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pada para pihak telah memenuhi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana pada Buku ke tiga tentang

Perikatan pada Bab ke satu, bagian kesatu tentang ketentuan-ketentuan umum, bagian kedua tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, bagian ketiga tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini mengatur hubungan antara para pihak untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan membagi keuntungan bagi para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit dibuat dengan perjanjian dibawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris yang disebut dengan Akta dibawah tangan tetapi pada perjanjian ini, Pihak Kedua telah terklasifikasi kedalam wanprestasi dan memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengakibatkan Pihak Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Upaya Hukum Para Pihak dan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Pertama atas perbuatan wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, pada upaya yang sudah dilakukan pihak pertama dengan memberikan teguran terlebih dahulu kepada Pihak Kedua agar melaksanakan prestasinya, lalu memberikan somasi/peringatan secara tertulis, mengambil langkah hukum pidana dengan membuat pengaduan ke Polisi Daerah Sumatera Utara dan terakhir upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, sampai pada tingkat Kasasi karena ada upaya perlawanan dari Pihak Kedua, namun atas upaya-upaya yang dilakukan ada upaya yang tidak tepat dilakukan sehingga menyebabkan besarnya kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yaitu batalnya perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara Para Pihak dan akibatnya Pihak Kedua harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) serta Pihak Kedua harus membayar biaya perkara sampai pada tingkat Kasasi

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, A. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Fitur Shopee Paylater Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mijen Kabupaten Demak)*. IAIN Kudus.
- Boris Tampubolon, S. H. (2021). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Prenada Media.
- Chaerani, A., & Taun, T. (2022). *Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 498–505.
- Fany, A. T., Jamilah, & Hidayani, S. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94–100.
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). *Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>
- Irayadi, M. (2021). *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Jamillah. (2017). *Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas Jaminan Benda Milik Debitur*. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugraha, A. R., Nadirah, I., & Limbong, F. S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1108–1117. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1380>
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45–58.
- Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). *Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2786–2801. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701>
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61–75.

- Rahman, A. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 178/PDT. G/2022/PN. PTK. TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 12–21.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Siallagan, A. F., & Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi dalam Putusan No. 537/Pdt.g/2013/PN.MDN. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1), 94–100.
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.
- Sunani, R. (2022). Analisis Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pdt. ES/2020/PA. Pt di Pengadilan Agama Pati). IAIN KUDUS.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>
- Yahman, S. H. (2021). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Jakad Media Publishing.
- Zamroni, M. (2020). *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka.